



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N
Nomor 306/PID.SUS/2017/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

Nama : Dang Van Lap;
Tempat lahir : Khan Hoa Vietnam;
Umur/ tanggal lahir : 46 Tahun/9Juli 1971;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Vietnam;
Tempat tinggal : Vinh Luong Khanh Hoa Vietnam;
Agama : Budha;
Pekerjaan : Nahkoda KM Abadi 02 Alias BV 9982 TS;

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan ;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 9 Januari 2018 Nomor317/PID.SUS/2017/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut diatas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 20 /Pid.Sus-Prkn/2017/PN.Tpg tanggal 18 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara : PDM-323/TPUL/BATAM/07/2017 tanggal 3 Agustus 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

Dakwaan

Kesatu :

Bahwa Terdakwa Dang Van Lap selaku Nahkoda KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS bersama-sama dengan saksi Vo Ngoc Y selaku Nahkoda KM.

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABADI 01 Alias BV 97769 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Selasa tanggal 14 maret 2017 sekira pukul 05:19 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 05°34'518" LU - 106°10'771" BT, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan yang tidak memiliki SIUP, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2017 Terdakwa Dang Van Lap selaku Nahkoda KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS bersama-sama dengan saksi Vo Ngoc Y selaku Nahkoda KM. ABADI 01 Alias BV 97769 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau di Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan ;
- Pada hari Selasa tanggal 14 maret 2017 sekira pukul 05:19 WIB bertempat di Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 05°34'518" LU - 106°10'771" BT Terdakwa Dang Van Lap selaku Nahkoda KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS bersama-sama dengan saksi VO NGOC Y selaku Nahkoda KM. ABADI 01 Alias BV 97769 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis Pair Trawl di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, kapal Terdakwa diberhentikan oleh Kapal Patroli KP.HIU MACAN TUTUL 02, setelah itu saksi Albert dan saksi Yuhana selaku Anggota Tim Pemeriksa Kapal, naik ke atas kapal KM. ABADI 01 Alias BV 97769 TS yang merupakan kapal pasangan dari KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap jenis Pair Trawl dan ikan campuran dengan jumlah ± 300 (tiga ratus) kilogram ;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen diatas Kapal KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa Dang Van Lap tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) ;

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 92 Jo Pasal 26 ayat (1) Jo pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Dang Van Lap selaku Nahkoda KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS bersama-sama dengan saksi Vo Ngoc Y selaku Nahkoda KM. ABADI 01 Alias BV 97769 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Selasa tanggal 14 maret 2017 sekira pukul 05:19 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 05°34'518" LU - 106°10'771" BT, atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki dan/ atau mengoperasikan kapal penangkap ikan berbendera asing melakukan penangkapan ikan di ZEEI yang tidak memiliki SIPI, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2017 Terdakwa Dang Van Lap selaku Nahkoda KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS bersama-sama dengan saksi Vo Ngoc Y selaku Nahkoda KM. ABADI 01 Alias BV 97769 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau di Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan ;
- Pada hari Selasa tanggal 14 maret 2017 sekira pukul 05:19 WIB bertempat di Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 05°34'518" LU - 106°10'771" BT Terdakwa Dang Van Lap selaku Nahkoda KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS bersama-sama dengan saksi Vo Ngoc Y selaku Nahkoda KM. ABADI 01 Alias BV 97769 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis Pair Trawl di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, kapal Terdakwa diberhentikan oleh Kapal Patroli KP.HIU MACAN TUTUL 02, setelah itu saksi Albert dan saksi Yuhana selaku Anggota Tim Pemeriksa Kapal, naik ke atas kapal KM. ABADI 01 Alias BV 97769 TS yang merupakan

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kapal pasangan dari KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap jenis Pair Trawl dan ikan campuran dengan jumlah \pm 300 (tigaratus) kilogram ;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan dokumen di atas Kapal KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS yang dinahkodai oleh Terdakwa Dang Van Lap tidak memiliki dokumen berupa Surat Izin Penangkapan ikan (SIPI) ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Atau

Ketiga :

Bahwa Terdakwa Dang Van Lap selaku Nahkoda KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS bersama-sama dengan saksi Vo Ngoc Y selaku Nahkoda KM. ABADI 01 Alias BV 97769 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing, pada hari Selasa tanggal 14 maret 2017 sekira pukul 05:19 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 05°34'518" LU - 106°10'771" BT, atau setidaknya di suatu tempat di Perairan Yurisdiksi Nasional Indonesia yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Perikanan pada Pengadilan Negeri Tanjung Pinang yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja memiliki menguasai, membawa, dan / atau menggunakan alat penangkap ikan dan atau/alat bantu penangkapan ikan yang mengganggu dan merusak keberlanjutan sumberdaya ikan di kapal penangkap ikan di wilayah pengelolaan perikanan republik indonesia, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara antara lain :

- Bahwa sekira bulan Februari tahun 2017 Terdakwa Dang Van Lap selaku Nahkoda KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS bersama-sama dengan saksi Vo Ngoc Y selaku Nahkoda KM. ABADI 01 Alias BV 97769 TS yang merupakan kapal penangkap ikan asing berangkat dari pelabuhan Ba Ria Vung Tau di Vietnam untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan.
- Pada hari Selasa tanggal 14 maret 2017 sekira pukul 05:19 WIB bertempat di Perairan ZEEI Laut Natuna pada posisi 05°34'518" LU -

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

106°10'771" BT Terdakwa Dang Van Lap selaku Nahkoda KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS bersama-sama dengan saksi Vo Ngoc Y selaku Nahkoda KM. ABADI 01 Alias BV 97769 TS sedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis *pair trawl* di wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia, kapal Terdakwa diberhentikan oleh Kapal Patroli KP.HIU MCAN TUTUL 02, setelah itu saksi Albert dan saksi Yuhana selaku Anggota Tim Pemeriksa Kapal, naik ke atas kapal KM. ABADI 01 Alias BV 97769 TS yang merupakan kapal pasangan dari KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS untuk melakukan pemeriksaan terhadap muatan dan ditemukan 1 (satu) unit alat tangkap jenis *pair trawl* dan ikan campuran dengan jumlah \pm 300 (tiga ratus) kilogram, Baw alat tangkap ikan jenis *pair trawl* (pukat harimau yang ditarik dengan dua kapal) yang digunakan oleh Terdakwa ialah jaring yang terdapat pada kapal utama dihubungkan dengan kapal pasangannya/ kapal bantu terlebih dahulu, setelah semua terpasang dengan baik kemudian jaring diturunkan ke dasar laut selanjutnya ditarik dengan menggunakan 2 (dua) kapal secara bersamaan dengan kecepatan rata-rata 2,1 mil perjam. Kemudian selama lebih kurang 3-4 jam baru jaring diangkat ke atas kapal, hasil tangkapan dipilih dan dipisahkan berdasarkan ukuran dan jenis ikan, penurunan jaring dilakukan sebanyak 2 kali dalam sehari semalam ;

- Bahwa 1 (satu) unit alat tangkap ikan Jenis *pair trawl* (pukat harimau yang ditarik dengan dua kapal) adalah alat tangkap ikan yang dapat mengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 85 Jo Pasal 9 Ayat (1) Jo Pasal 102 Undang-Undang RI No. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan jo pasal 55 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No.Reg.Perkara : PDM-323/TPUL/07/2017 tanggal 18 Oktober 2017, Terdakwa telah dituntut yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dang Van Lap terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Kedua Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) Jo Pasal 102 UU RI No. 45 Tahun 2009

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas UU RI No.31 Tahun 2004 Tentang Perikanan Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DANG VAN LAP dengan pidana Denda sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit KM. ABADI 02 Alias BV 9982 TS ;
 - 1 (satu) Unit GPS Furuno GP-32 ;
 - 1 (satu) Unit Kompas Express ;
 - 1 (satu) Unit Radio Nanfone ;
 - 1 (satu) Unit Radio Super Star 2400 ;dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah bendera Negara Republik Indonesia ;dirampas untuk Negara ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 18 Oktober 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Dang Van Laptelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Turut Serta Melakukan Dengan Sengaja Mengoperasikan Kapal Penangkap Ikan Berbendera Asing di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Yang Tidak Memiliki Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI) sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit kapal KM Abadi02 Alias BV 9982 TS;
 2. 1 (satu) buah GPS Furuno GP 32 ;
 3. 1 (satu) Unit Kompas Express ;
 4. 1 (satu) unit radio Nanfone ;
 5. 1 (satu) Unit radio Super Star 2400 ;
 6. 1(satu) buah bendera Negara Republik Indonesia;dirampas untuk negara ;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5000 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2017 telah mengajukan permintaan banding, sebagaimana Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 36/Akta-Pid-Sus-PRK/2017/PN.Tpg, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 20 Oktober 2017;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menyerahkan/menyampaikan Memori Bandingnya tertanggal 26 Oktober 2017 dan telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 26 Oktober 2017, dimana memori banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada hari Rabu tanggal 27 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Pekanbaru, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017 selama 7 (tujuh) hari kerja, sebagaimana Surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tertanggal 6 Nopember 2017 ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor: 20/Pid.Sus/Prk/2017/PN.Tpg telah diputus oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang pada tanggal 18 Oktober 2017 yang kemudian Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 19 Oktober 2017 telah mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tata cara yang diatur oleh Undang-Undang maka secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor : 20/Pid.Sus/Prk/2017/PN.Tpg tanggal 18 Oktober 2017 serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pada Pengadilan

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NegeriTanjung Pinangdalam memutus perkara Nomor: 20/Pid.Sus/Prk/2017/PN.Tpgtanggal 18 Oktober 2017 sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan hukum sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru untuk memutus perkara ini pada tingkat banding, sehingga pertimbangan hukum tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Putusan Majelis Hakim Pengadilan NegeriTanjung PinangNomor: 20/Pid.Sus/Prk/2017/PN.Tpgtanggal 18 Oktober 2017, jika ditinjau dari aspek kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagai Nakhoda kapal KM.Abadi 02 Alias BV 9982 TSbersama-sama dengan saksi Vo Ngoc Y (berkas terpisah) selaku Nakhoda kapal KM.Abadi 02 Alias BV 9982 TSsedang melakukan kegiatan penangkapan ikan dengan menggunakan alat tangkap jenis pairtrawl di Wilayah Pengelolaan Perikanan Republik Indonesia,dari aspek sifat pemidanaan dan alasan-alasan baik yang meringankan maupun yang memberatkan bagi diri Terdakwa serta telah pula memenuhi rasa keadilan, sesuai dengan kadarkesalahan Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim PengadilanTingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru menyatakan sependapat dan dapat menerima pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pinang tersebut di atas;

Menimbang, bahwa memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut sifatnya hanya pengulangan saja sehingga untuk itu haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Tanjung Pinang dapatdipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Majelis Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya

Halaman8 dari10 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang serupa sebagaimana dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana denda, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 93 Ayat (2) Jo Pasal 27 Ayat (2) jo Pasal 102 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHPidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pinang Nomor 20/Pid.Sus/Prk/2017/PN.Tpg tanggal 18 Oktober 2017, yang dimintakan banding tersebut;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2017/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam pengadilan tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Rabu** tanggal **24 Januari 2018** oleh kami **H. Sarpin Rizaldi, S.H., M.H** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Fakih Yuwono, S.H** dan **H. Zaherwan Lesmana, S.H.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa** tanggal **30 Januari 2018** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut serta **Hj, Nur Fatmawaty, S.H.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Fakih Yuwono, S.H.**

H.Sarpin Rizaldi, S.H.,M.H.

2. **H.Zaherwan Lesmana, S.H.**

Panitera Pengganti ;

Hj. Nur Fatmawaty, S.H.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 306/PID.SUS/2017/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)